

SKRIPSI

**PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)**



**OLEH :
SISRI MELANI
210412015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

SKRIPSI

PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

SISRI MELANI

210412015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)

Disusun dan diajukan untuk oleh :

SISRI MELANI

210412015

Telah Diperiksa Dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing

Teluk Kuantan, 17 Juni 2025

Pembimbing I



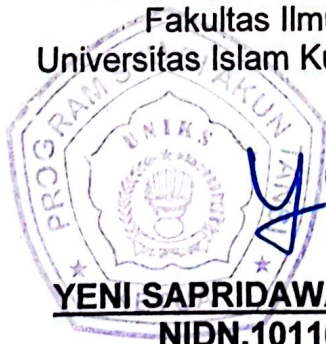
RINA ANDRIANI, SE.,M.Si
NIDN.1003058501

Pembimbing II



M. IRWAN, SE.,M.M
NIDN.1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



YENI SAPRIDAWATI, SE.,M.Ak
NIDN.1011019002

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

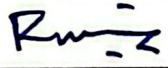
**PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)**

Disusun dan diajukan oleh :

**SISRI MELANI
210412015**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 16 Juli 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	
2	M. Irwan, SE.,MM	Sekretaris Dewan Sidang	
3	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 1	
4	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Anggota 2	
5	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Anggota 3	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402



Ketua
Program Studi Akuntansi



Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak
NIDN. 1011019002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sisri Melani
NPM : 210412015
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:
“PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto) ” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 16 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



SISRI MELANI
NPM. 210412015

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M.Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Rina Andriani, SE., M., Si** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak **M. Irwan,S.E.,M.M** selaku pembimbing II yang telah memberi saran, dan memotivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data, informasi, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian bagi penulis.
9. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta ayahanda **Darmiyon** dan Ibunda **Rafnita** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan.
10. Teristimewa untuk Paman **Taufik Eka Putra, S.E.,M.M** yang selalu membantu, dan mengurus semua berkas, memberikan dukungan untuk penelitian di Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto dan untuk Paman **H. Jaswandi, S.E** dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kakakku **Mitra Ningsih, A.Ma, Yulia Rafita** , Abang Ipar **M. Halidin** dan kakak sepupuku **Melantika Rofianti, S.E** yang selalu memberi semangat, motivasi dan inspirasi tanpa pamri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
12. Teristimewa untuk teman terbaikku **Cindy Mariyanti Putri, Dwi Melani Fitri, Miranda, Nisa Aulia Sari, dan Alkidah** dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasinya selama ini, bahu membahu dan saling membantu satu sama lain, terima kasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat menghibur dikala

bersama. Seluruh teman-teman kampusku dan yang lainnya semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan pasti akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada negara, bangsa dan agama khususnya Akuntansi angkatan 2021.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah. Semoga bantuan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Teluk Kuantan, 16 Juni 2025
Peneliti

Sisri Melani
210412015

ABSTRAK

PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)

Sisri Melani
Rina Andriani
M.Irwan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan menggunakan tipe kausalitas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji t dan koefisien determinasi.

Secara parsial hasil penelitian yaitu Latar belakang *personal* (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,040 < 0,05$), sedangkan Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ($0.639 > 0.05$). Berdasarkan analisis koefisien determinasi (R^2) menjelaskan bahwa 13.7 variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Latar belakang personal (*personal background*) dan Pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya 86,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Latar Belakang Personal, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE COUNCIL'S PERSONAL BACKGROUND AND KNOWLEDGE OF THE BUDGET ON THE ROLE OF THE DPRD IN REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION (Case Study on the Sawahlunto City DPRD)

Sisri Melani
Rina Andriani
M.Irwan

This study aims to analyze the influence of the council's personal background and knowledge of the budget on the role of the DPRD in regional financial supervision.

The population used in this study is all members of the Sawahlunto City Regional House of Representatives. The sampling method in this study is census. The data of this study was obtained from a questionnaire (primary). This study uses a quantitative approach and uses a causality type. The analysis used was multiple linear regression analysis with t-test and coefficient of determination.

Partially, the results of the study are that personal background (personal background) has a positive and significant effect on the role of the DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by a significance value of less than 5% ($0.040 < 0.05$), while the council's knowledge of the budget does not have significant effect on the role of the DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by a significance value greater than 5% ($0.639 > 0.05$). Based on the analysis of the coherence of determination (R^2), it is explained that 13.7 variables of the role of the DPRD in regional financial supervision are influenced by the variables of personal background (personal background) and the council's knowledge of the budget and the remaining 86.3% are influenced by other factors that were not studied in this study.

Keywords: Personal Background, Council Knowledge of the Budget, on of the DPRD in Regional Financial Supervision.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan teori	9
2.1.1 Pengertian dan Peran DPRD	9
2.1.2 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	11
2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah	15
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	24
2.2 Review Penelitian Terdahulu	26
2.3 Pengembangan Hipotesis	32
2.4 Model Penelitian	34
2.5 Hipotesis Penelitian	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu	35
3.3 Teknik Penentuan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis & Sumber Data	37
3.4.1 Jenis Data	37
3.4.2 Sumber Data	37
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Instrumen Penelitian	38
3.6 Variabel Penelitian & Definisi Operasional	40
3.7 Analisis Data	44
3.7.1 Statistik Deskriptif	44
3.7.2 Uji Kualitas Data	44
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	45
3.7.4 Uji Hipotesis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4. 1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Sawahlunto	50
4.1.2 Visi dan Misi DPRD Kota Sawahlunto	52
4.1.3 Gambaran Umum Organisasi	54
4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	63
4.2 Deskripsi Data	63
4.3 Karakteristik Responden	64
4.3.1 Jenis Kelamin	64
4.3.2 Umur	65
4.3.3 Pendidikan	65
4.3.4 Masa Jabatan	66

4.4	Analisis Deskripsi variabel penelitian	66
4.4.1	Variabel Latar Belakang Personal (Personal Background) (X_1)	67
4.4.2	Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_2)	68
4.4.3	Variabel Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	70
4.5	Uji Kualitas Data	73
4.5.1	Uji Validitas	73
4.5.2	Uji Reliabilitas	74
4.6	Uji Asumsi Klasik	75
4.6.1	Uji Normalitas	75
4.6.2	Uji Multikolinearitas	76
4.6.3	Uji Autokorelasi	77
4.6.4	Uji Heteroskedastisitas	78
4.7	Analisis Regresi Berganda	79
4.8	Pengujian Hipotesis	80
4.9	Pembahasan Hasil Penelitian	82
4.9.1	Pengaruh Latar Belakang Personal (Personal Background) Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	82
4.9.2	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	84
4.10	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 APBD Pemerintah Daerah	2
Tabel 2. 1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	36
Tabel 3. 2 Definisi Operasional variabel	42
Tabel 4. 1 Daftar Ketua DPRD Kota Sawahlunto	52
Tabel 4. 2 Rincian Penyebaran kuesioner	64
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	65
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	66
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan	66
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Terhadap Latar Belakang <i>Personal(X1)</i>	67
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)	69
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	71
Tabel 4. 10 Uji Validitas	73
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas	74
Tabel 4. 12 Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4. 13 Uji Autokorelasi	77
Tabel 4. 14 Koefisien Regresi Berganda	79
Tabel 4. 15 Hasil Uji Parsial (Uji f)	81
Tabel 4. 16 Hasil Uji Determinasi (Uji R)	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2 . 1 Model Penelitian	34
Gambar 4 . 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	63
Gambar 4 . 2 Grafik normal P-plot	75
Gambar 4 . 3 Grafik Histogram	76
Gambar 4 . 4 Uji Heteroskedastisitas	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Lampiran Surat balasan	92
2 Lampiran Kuesioner	93
3 Lampiran Tabulasi Data Kuesioner	97
4 Lampiran Uji Kualitas Data	98
5 Lampiran Uji Asumsi Klasik	99
6 Lampiran Kooefisiensi Regresi Berganda	101
7 Lampiran Pengujian Hipotesis	101
8 Lampiran Tabel	102
9 Lampiran Kartu Bimbingan	105
10 Pengisian Lembaran Kuesioner oleh anggota DPRD	107
11 Lampiran Biodata	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping pemda.

Latar belakang *personal* merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini mencakup banyak aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, usia, partai politik, dan jaringan sosial, bisa mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas pengawasan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karena harus dipastikan sumber daya manusia ini wajib dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengetahuan yang mendalam tentang anggaran daerah sangat penting bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Anggota dewan yang memahami tentang anggaran dengan baik bisa menganalisis anggaran, mengevaluasi program kegiatan, dan membuat keputusan yang tepat. Di samping itu pengaruh terhadap peran DPRD dapat

mempengaruhi kualitas pengawasan, pengambilan keputusan, dan kerja sama dengan pemerintah.

Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota, sebab daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan dan merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja.

Tabel 1. 1
APBD Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023

Tahun	Defisit dan Surplus	Keterangan
2018	(Rp 105.000.000.000)	Belanja kegiatan meningkat dan adanya kekurangan dana akibat pemotongan (4% awal tahun, 8% dari DAU).
2019	(Rp 34.565.000.000)	Belanja tidak langsung bertambah (gaji pegawai Rp 464.784.000) serta belanja tunjangan kinerja ASN.
2020	Rp 32.594.000.000	Pemisahan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang tidak terealisasi semua.
2023	(Rp 79.000.000.000)	Pendapatan rendah dan belanja tinggi, juga karena kurangnya manajemen keuangan.

Sumber: BPK 2025

Pada pertengahan tahun 2018, Kota Sawahlunto mengalami defisit sebesar Rp105.000.000.000. Hal itu disebabkan beberapa item kegiatan yang bertambah. Sekretaris kota (Sekko) Sawahlunto Rovany Abdams mengatakan, beberapa penyebab terjadinya defisit dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang muncul saat pembahasan anggaran. ada kekurangan dana pada tahun 2017 sebesar Rp9.000.000.000 karena adanya pemotongan dari pusat sebesar 4% awal 2017 dan ada pemotongan 8% dana alokasi umum (DAU). Untuk pembayaran Rp9.000.000.000 itu terpaksa diambilkan dari anggaran 2018.

Sumber: <https://sumbar.bpk.go.id/sawahlunto-defisit-rp-105-miliar>

APBD Perubahan 2019 yang diajukan Pemerintah Kota Sawahlunto defisit sebesar Rp34,565 miliar. Meningkatnya sektor belanja pada belanja tak langsung dan turun penerimaan pada retribusi mendorong tumbuhnya angka defisit. Walikota mengemukakan, belanja tidak langsung bertambah Rp1.907.000.000 atau naik 0,59%. Tambahan itu pada belanja pegawai Rp464.784.000 atau naik 0,19%, karena adanya rasionalisasi penghitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan kinerja daerah bagi aparatur sipil negara.

<https://sumbar.bpk.go.id/apbd-perubahan-sawahlunto-defisit-rp565-miliar/>

Pada tahun 2020 Belanja Daerah Sawahlunto surplus sebesar Rp32.594.000.000 dari sisa lebih pembiayaan anggaran Rp44.069.000.000. “Surplus belanja daerah karena adanya pemisahan anggaran untuk penanganan virus corona pada belanja tidak terduga yang tidak terpakai semuanya. Anggaran yang dipisahkan sebagai antisipasi penanggulangan virus corona. Merupakan dana yang dikeluarkan sesuai kebutuhan penanggulangan virus corona. Adanya sumbangan masker dan pakaian hasmad untuk rumah sakit serta puskesmas,

mengurangi pembelian APK sehingga salah satu mendorong surplus.

Sumber: <https://sumbar.bpk.go.id/belanja-daerah-sawahlunto>

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto Afridarman memberitahukan bahwasanya defisit senilai Rp79.000.000.000 pada APBD 2023 awal menjadi Rp86.000.000.000 di APBD Perubahan. penyebab terjadinya defisit dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, dan kurangnya mengatur pengeluaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar - besarnya. Sumber: <https://www.fajarsumbar.com/2023/09/kondisi-keuangan-kota-sawahlunto-gawat.html>

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi, pengetahuan dewan tentang anggaran. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif pada pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena latar belakang anggota DPRD tersebut atau pengetahuan anggota DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga yaitu para anggota dewan. Latar belakang anggota DPRD terdiri dari personal background (latar belakang anggota DPRD) dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, serta pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur mengenai pengawasan keuangan daerah (APBD) yang terdiri dari Undang-

Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Yuliani (2020) dengan judul pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi) menunjukkan bahwa latar belakang *personal (personal background)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Sedangkan Witono dan Baswir (2003) membuktikan bahwa variabel personal background berupa jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pendidikan dan pengalaman di bidang politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Hasil penelitian Hidayah (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.

Berdasarkan *fenomena* yang terjadi di DPRD Kabupaten/Kota Sawahlunto dan belum konsistennya hasil penelitian-penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada penyelewengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi terkait pembangunan tiga pilar pada tahun 2014,

penelitian ini menganalisis penyebab defisit anggaran yang dialami Kota Sawahlunto pada tahun 2018. Objek penelitian ini adalah defisit anggaran sedangkan penelitian terdahulu lebih spesifik pada kasus penyelewengan dalam proyek pembangunan. Penyebab defisit anggaran di Kota Sawahlunto yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi peningkatan belanja daerah, pemisahan anggaran untuk penanganan covid, serta kurang maksimalnya pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih spesifik pada kasus korupsi. disamping juga masih terbatasnya penelitian di sektor publik, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Latar Belakang *Personal* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang *personal* berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto?
2. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang personal terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu dan tambahan literatur yang berhubungan dengan Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan Akuntansi Sektor Publik.
- b. Bagi Pemerintahan Daerah, diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).

- c. Bagi Partai Politik, dapat dijadikan sebagai acuan pada saat *merekrut* anggota dewan dan pengembangan kader.
- d. Bagi Akademis, dapat dijadikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik dan diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Pengertian dan Peran DPRD

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual (Rahayu,2018:97).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran DPRD untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan KDH selaku pemimpin pemerintah daerah (Suwanda dan Piliang,2016:1).

Menurut Khamim (2021;2) Peran DPRD di daerah yang berpengaruh dalam proses perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana konstelasi politik membawa harapan dan prioritas program yang merupakan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi untuk melihat kesiapan daerah dalam membangun struktur pemerintahan baru melalui aplikasi peran dan fungsi DPRD sebagai institusi politik daerah. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji kemampuan daerah khususnya kesiapan DPRD dalam implementasi program otonomi daerah, sehingga dapat dilihat bagaimana aplikasi peran dan fungsi DPRD pada tatanan sosial masyarakat daerah.

Peran anggota DPRD khususnya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) ditujukan untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adanya pengawasan yang efektif dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. Oleh karena itu, peran anggota DPRD dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah sangatlah penting, karena dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang secara maksimal diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan mencegah adanya tindakan (Korupsi Kolusi *Nepotisme*) KKN.

2.1.2 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dengan desentralisasi fiskal diharapkan alokasi anggaran daerah dapat benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (Nurkholis dan Khusaini, 2019:4)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Anggaran artinya rencana keuangan yang bersifat kuantitatif yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Sifat anggaran adalah bernilai uang dan jenis-jenis kebutuhan yang dinilai oleh uang. Anggaran selalu dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntansi mencatat transaksi pelaksanaan anggaran. Adapun anggaran negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun. Jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran negara direncanakan dengan cara berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan, untuk mengetahui kemampuan pemerintah mengelola anggaran negara sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran (Rachmat, 2010:139).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Supardan, 2020:41).

Sebagaimana diketahui bahwa kepemimpinan lembaga DPRD. termasuk lembaga anggaran, bersifat kolektif dan kolegial. Fungsi anggaran merupakan fungsi untuk berdiskusi dengan kepala daerah tentang persetujuan, pelaksanaan dan pengaturan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, praktik tata kelola menunjukkan bahwa anggota DPRD masih menemui kendala dalam menjalankan fungsi anggaran, seperti kurangnya kompetensi dan kualitas pribadi karena latar belakang pendidikan anggota DPRD (Safithri,2023:70).

Menurut Husain (2021;7) Apabila DPRD tidak berfungsi dengan baik maka kemungkinan pemerintah daerah akan leluasa untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengetahuan anggaran yang

lebih baik diharapkan pengawasan DPRD akan lebih optimal, anggota DPRD dapat lebih berperan dalam mengetahui cara menyusun anggaran, mendeteksi adanya pemborosan dan penyelewengan anggaran.

Semakin berperan DPRD dalam keseluruhan proses penganggaran maka semakin optimal fungsi pengawasan yang dilakukan. Hal ini berarti semakin baik pengetahuannya, maka kinerja akan semakin meningkat. Sebaliknya jika pengetahuan tentang anggaran minimal akan membuat DPRD hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, tanpa berupaya untuk menelaah dan menelusuri anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rencana strategis daerah, dan juga tidak dapat mengetahui terjadinya pemborosan dan penyelewengan anggaran. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan. Budaya kerja yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pengawasan yang baik pula (Husain, 2021;8)

Menurut Andri dan Khotami (2018;86) Di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang menjadi tujuan akhir dari pemerintah daerah, bentuk suatu aturan main atau kebijakan bidang peraturan perundangan yang berfungsi selain sebagai wadah juga sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaannya serta yang sangat tidak kalah pentingnya adalah sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah di daerah agar tidak terjadi kesewenangan dan praktik penyalahgunaan hukum. Keterpaduan antara perencanaan dan anggaran begitu penting, sebab tanpa mempertimbangkan anggaran sebaik mana pun perencanaan akan sulit untuk dilaksanakan.

Dalam rangka keterpaduan antara penyusunan perencanaan dan penganggaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran. baik pada tingkat nasional maupun daerah. Langkah-langkah tersebut menyangkut dengan penyusunan dokumen berikut ini:

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
2. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Di samping itu, diwajibkan pula menyusun Anggaran Kinerja (*Performance Budget*) agar lokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan.

Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini akan berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD terdiri dari:

1. **Fungsi Otorisasi**, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi Perencanaan**, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi Pengawasan**, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. **Fungsi Alokasi**, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi Distribusi**, anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi Stabilisasi**, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan melihat permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam implementasinya sebagai alur skema atau mekanisme dari substansi dari apa adanya kebijakan pemerintah tersebut sehingga dapat gambaran yang jelas dan dapat pula kita pahami untuk diimplementasikan ke dalam bentuk produk perencanaan di daerah.

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Khusaini (2018:2) Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Khusaini (2018:2) Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan: 1. Ketentuan

tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. 2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. 3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Menurut Supardan (2020;27) Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap:

- a. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah,
- b. Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah.

Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan sumber daya pendanaan dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (*good governance*). Menurut Supardan (2020;28) Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip:

1. *Transparance* (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah,

2. dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
3. *Efficient* (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
4. *Effective* (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
5. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada semua elemen masyarakat Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.
6. *Participative* (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi daerah dititik

beratkan pada daerah kabupaten atau kota, sebab daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Perencanaan memberikan kerangka acuan bagi proses pengawasan, dan hasil dari pengawasan seperti pemantauan ialah umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pada tahap berikutnya. Sedangkan pada tahap *evaluasi* atau penilaian, pengawasan dapat menghasilkan keputusan buat melakukan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pembangunan, dan dapat pula menghasilkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pengawasan mirip dengan pemantauan, perbedaannya ialah pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor public, dan lebih ditekankan pada penanganan sumber dana (*Financial Resources*) serta terjadi di saat proyek/program dilaksanakan untuk deteksi dini penyimpangan. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sinkron dengan *planning*.

Menurut Sagala (2016;109) DPRD melakukan pengawasan menggunakan haknya lebih proaktif seperti hak meminta keterangan, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas peraturan daerah, mengajukan pernyataan pendapat (Sebagaimana UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan hak interplasi, angket, dan menyatakan pendapat), dan hak-hak lainnya yang diatur undang-undang. Karena itu pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), peraturan daerah (Perda) dilaksanakan secara aspiratif, bersih, dan

berwibawa yang akan mendorong penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih berkualitas kompetitif dan akuntabel. Jika anggaran dialokasikan untuk pendidikan, maka peruntukannya juga harus untuk keperluan pendidikan atau lebih tegas lagi buat kemajuan belajar siswa.

Menurut Andri dan Khotami (2018;149) Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Stoner, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan agar tercapai secara efisien dan efektif maka dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang baik. Sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program, dimana pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Artinya aspek pengawasan telah masuk selagi proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan.

Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan buat memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan ke kebijakan, program, proyek maupun masalah yang ada sepanjang memiliki arti penting secara politik strategis.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan berita yang diberikan oleh anggota, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
2. Membentuk panitia khusus (pansus) untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyelewengan kepada instansi penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Fanindita, 2010).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan buat memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cenderung pada prioritas publik. Tetapi sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan wajib memiliki bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 Ayat 6

menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan *planning* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam administrasi pembangunan, pengawasan ada susunan hal-hal, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang serta dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh sebab itu, dikenal adanya pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), seperti BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen). Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur diluar pemerintah seperti BPK, DPRD.

2. Pengawasan Melekat

Kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus- menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andri dan Khotami, 2018;151).

Menurut Setiawan (2024;74) Pencegahan adalah prinsip pengawasan yang sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan, karena berfokus pada upaya untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran sebelum masalah tersebut muncul. Pencegahan tidak hanya melibatkan identifikasi potensi risiko, tetapi juga penerapan langkah- langkah strategis untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Menurut Rose-Ackerman (1999), pencegahan merupakan strategi proaktif yang berfokus pada pengembangan sistem dan kebijakan yang dapat mencegah korupsi dan ketidakjujuran di sektor publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan struktur yang mengurangi peluang untuk terjadinya penyimpangan daripada hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam praktiknya, langkah-langkah pencegahan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan etika bagi pegawai pemerintah, pembentukan kode etik, serta penerapan sistem kontrol internal yang efektif. Di Indonesia, upaya pencegahan dalam pengawasan pemerintahan telah diterapkan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi di sektor publik.

Penilaian kinerja adalah prinsip penting dalam pengawasan pemerintahan yang berfokus pada evaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan serta program yang dilaksanakan. Menurut Pollitt dan Bouckaert (2004), penilaian kinerja merupakan proses krusial dalam pengawasan karena memberikan umpan balik yang berharga mengenai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai serta apakah sumber daya digunakan secara optimal. Proses penilaian ini melibatkan pengukuran sistematis dan objektif terhadap berbagai aspek kinerja pemerintah, termasuk hasil dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dalam praktiknya, penilaian kinerja dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti survei kepuasan masyarakat, audit kinerja, dan evaluasi hasil. Di Indonesia, penilaian kinerja pemerintah daerah telah diterapkan

dalam berbagai bentuk dan metode untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu metode penilaian yang umum digunakan adalah survei kepuasan masyarakat, yang memberikan wawasan langsung mengenai seberapa puas masyarakat terhadap layanan dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Setiawan (2024;74) Evaluasi hasil merupakan metode lain yang digunakan dalam penilaian kinerja untuk mengukur dampak dan hasil dari kebijakan serta program pemerintah. Evaluasi hasil ini dapat meliputi analisis terhadap pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, dalam program pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah daerah sering melakukan evaluasi hasil untuk menilai apakah proyek yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan, seperti peningkatan kualitas jalan atau penyediaan fasilitas umum. Evaluasi ini membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan proyek serta untuk merumuskan strategi perbaikan di masa depan.

Melakukan penilaian yang sistematis dan objektif sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hasil serta dampak dari kebijakan mereka. Penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Penilaian kinerja adalah alat penting dalam pengawasan pemerintahan yang membantu memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Melalui penerapan metode penilaian seperti survei kepuasan masyarakat, audit kinerja, dan evaluasi hasil, pemerintah daerah di Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan serta mengambil langkah- langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan dampak dari kebijakan mereka.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Personal background adalah latar belakang diri yang melekat pada individu. Latar belakang diri ini memiliki banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pengalaman pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan. Anggota DPRD memiliki *personal background* yang semakin tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang

sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007)

Adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai personal background dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Dalam penelitian ini variabel latar belakang personal (*personal background*) tersebut meliputi beberapa indikator, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan nonformal. Jenjang pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota dewan terdiri dari beranekaragam jurusan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota DPRD yang baru saja dipilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki anggota dewan sebagian besar tidak berawal dari pendidikan yang berhubungan dengan

administrasi pemerintahan, bahkan pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.

3. Latar Belakang Pekerjaan Sebelum Menjadi Anggota Dewan

Pekerjaan terakhir yang dimaksud di sini adalah profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pekerjaan ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Konsep dasar atau acuan yang berupa teori-teori serta temuan-temuan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal penting yang sehingga dapat memberikan penjelasan pendukung. Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat pendukung dari sebuah penelitian yang memberikan informasi mengenai apa yang diteliti serta mampu mendukung teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut disajikan rincian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mampu mendukung data atau informasi yang digunakan.

Penelitian-penelitian mengenai latar belakang personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah diantaranya:

Tabel 2. 1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	NUARTA MUTIA (2014)	Pengaruh Latar Belakang <i>Personal</i> , Latar Belakang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang <i>personal</i> berpengaruh tidak signifikan, latar

		Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar	belakang politik berpengaruh tidak signifikan, budaya politik berpengaruh signifikan dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan.
2	Choyrun Nisa dan Ririn Irmadariyani (2016)	Pengaruh Personal <i>Background</i> dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)	1. Personal <i>background</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 2. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3	Afrianda Sri Monika (2016)	Pengaruh <i>Personal Background</i> , Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada	1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 2. Latar belakang pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 3. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

		DPRD Kota Padang)	4. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
4	OKTASARI ROSY (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
5	Sari Imelda (2017)	Pengaruh <i>Personal Background</i> dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan latar belakang <i>personal</i> dan pengetahuan anggaran dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengendalian keuangan daerah. Secara parsial, indikator latar belakang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengendalian keuangan daerah. Variabel pengetahuan anggaran dewan juga tidak mempunyai pengaruh terhadap pencapaian

			DPRD dalam pengendalian keuangan daerah. Salah satu indikator pengetahuan anggaran dewan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengendalian keuangan daerah adalah pelatihan tentang pengendalian keuangan daerah.
6	HIDAYAH CITRA (2020)	Pengaruh Latar Belakang Pribadi Dan Politik, Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD Sumatera Utara Tahun 2019	1. Latar belakang pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. 2. Latar belakang politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. 3. Komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. 4. Pengetahuan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Kelima, latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.

7	Friantama Panika dan Mukhzarudfa (2020)	Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan <i>Akuntabilitas</i> Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kota Jambi)	1. pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah 2. partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah 3. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.
8	YULIANI WELLY SASRA (2020)	Pengaruh Latar Belakang <i>Personal</i> Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)	Secara parsial hasil penelitian yaitu Latar belakang <i>personal</i> (<i>personal background</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,017 < 0,05$), Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,002 < 0.05$) Berdasarkan analisis koefisian determinasi

			(R ²) menjelaskan bahwa 49.5% variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Latar belakang personal (<i>personal background</i>) dan Pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
9	Sari Dwiva Ulan (2021)	Pengaruh <i>Personal Background, Political Background</i> dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten Solok)	1. Usia tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 3. Pengalaman di DPRD berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, 4. Pengalaman politik tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dan 5. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
10	Silooy Revy Wilhelmina	Pengaruh <i>Political Background</i> Dan	Hasil penelitian membuktikan bahwa <i>political background</i>

	(2022)	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual)	berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah
--	--------	--	---

Sumber: Review Penelitian Terdahulu, 2025

2.3 Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Latar Belakang Personal Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Latar belakang *personal* (*Personal background*) merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini mencakup banyak aspek antara lain nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lainnya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud ialah *personal background* anggota DPRD yaitu latar belakang diri anggota dewan yang terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi.

Personal background saling berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang semakin berkualitas akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna, 2007). Semakin anggota DPRD memiliki *personal background* yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya semakin maksimal. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa variabel *personal*

background berpengaruh positif terhadap anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Silooy (2022) hasil penelitiannya membuktikan bahwa *political background* berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, Nuarta (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang *personal* berpengaruh tidak signifikan, latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan, budaya politik berpengaruh signifikan dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan, Yuliani (2020).

hasil penelitian Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jadi, semakin baik latar belakang personal anggota dewan semakin baik pula peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Latar belakang personal berpengaruh signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

2) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Afrianda (2016) hasil penelitiannya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, Oktasari (2016) hasil penelitiannya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sementara itu Silooy (2022) hasil penelitiannya juga menunjukkan Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi, semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka akan

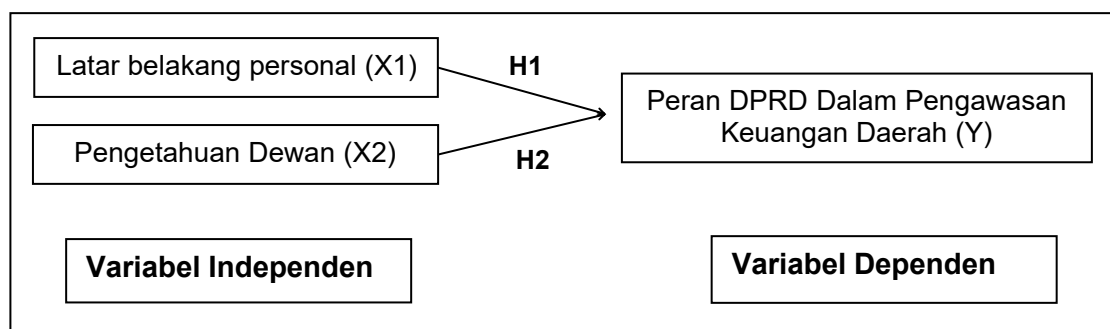
semakin tinggi pula peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut

H2: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan rumusan hipotesis di atas, maka diperoleh hubungan variabel. Hubungan variabel dapat diprediksikan seperti gambar di bawah ini.



Sumber: Welly Sasra Yuliani 2020

(Gambar 2. 1 Model Penelitian)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam model penelitian di atas, maka peneliti membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut

H1: Latar belakang personal berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

H2: Pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Hermawan (2016:26) kausal adalah salah satu tipe dari penelitian konklusif di mana tujuan utamanya adalah untuk mencari hubungan sebab akibat. Jadi variabel bebas/independen yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi adalah variabel terikat/dependen. Penelitian dengan judul pengaruh latar belakang *personal* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi pada DPRD Kota Sawahlunto) ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis dengan melakukan observasi langsung dan membagikan kuesioner pada lokasi penelitian, yaitu kantor DPRD Kota Sawahlunto.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Sawahlunto. Pemilihan DPRD Kota Sawahlunto sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini merupakan salah satu pusat pertambangan batubara di Sumatera Barat, sehingga memiliki karakteristik yang unik dalam pengelolaan pemerintahan. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2024

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024 - 2025									
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penyusunan Data Awal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Bimbingan Skripsi										
Ujian Skripsi										

Sumber : peneliti 2025

3.3 Teknik Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut Indriantoro (2018:113) yaitu sekelompok orang, (satuan-satuan atau individu-individu) kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan Kota Sawahlunto berjumlah 20 orang periode 2024-2029.

3.3.2 Sampel

Menurut Indriantoro (2018:113) Sampel adalah seluruh elemen (bagian-bagian) populasi atau sebagian populasi. Sampel dipilih dari para anggota DPRD Kota Sawahlunto yang berjumlah 20 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan Kota Sawahlunto periode 2024-2029.

3.4 Jenis & Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis data penelitian ini bersumber dari, yaitu:

- a) Data primer, Menurut Indriantoro (2018:142) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti buat menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.
- b) Data sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro 2018:142). Menjadi suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor DPRD Kota sawahlunto.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang auditing yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses *Website* dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian (Sugiyono, 2013:102) adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu, untuk mencari informasi yang lengkap mengenai masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data akurat yaitu dengan menggunakan skala likert.

(Sugiyono, 2014:178) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, jenis instrumen berupa angket atau kuesioner tertutup dengan menggunakan skala likert 5 tingkat/point yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|--------|----------------------|---------------|
| 1. STS | :Sangat Tidak Setuju | Diberi skor 1 |
| 2. TS | :Tidak Setuju | Diberi skor 2 |
| 3. N | :Netral | Diberi skor 3 |
| 4. S | :Setuju | Diberi skor 4 |
| 5. SS | :Sangat Setuju | Diberi skor 5 |

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan Sugiyono (2014:94) yaitu:

- | | |
|------------|--|
| 1.00-1,80 | =Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan. |
| >1,80-2.60 | =Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan. |
| >2.60-3.40 | =Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan. |
| >3,40-4,20 | =Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan. |
| <4,20-5,00 | =Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan. |

3.6 Variabel Penelitian & Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kota Sawahlunto dan variabel independennya terdiri dari latar belakang *personal* (X_1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X_2). Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah:

a. Variabel Dependen

1. Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan 9 item pernyataan. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) setuju (S), (5) sangat setuju (SS). Di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti pengawasan keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pengawasan keuangan daerah paling tinggi.

b. Variabel Independen

1. Latar Belakang Personal

Latar belakang individu (*Personal background*) merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi. Latar belakang individu diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan, Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) setuju (S), (5) sangat setuju (SS). Di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti latar belakang individu paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti latar belakang individu paling tinggi.

2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan

yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan menggunakan 4 item pernyataan. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) setuju (S), (5) sangat setuju (SS). Di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti pengetahuan dewan tentang anggaran paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pengetahuan dewan tentang anggaran paling tinggi.

Tabel 3. 2
Definisi Operasional variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Dependen			
Pengawasan keuangan daerah (Y)	Pengawasan Keuangan Daerah Merupakan Semua Tindakan Untuk Memastikan Pengelolaan Keuangan Daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo).	-Keterlibatan Dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. -Keterlibatan Dewan dalam pengesahan APBD. -Kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun. -Keyakinan Dewan bahwa APBD telah memiliki transparansi. -Keterlibatan Dewan dalam memantau pelaksanaan APBD. -Evaluasi yang dilakukan	Likert

		Dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban. -Evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap faktor-faktor atau alasan alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD. -Permintaan keterangan oleh Dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Kepala Daerah. -Tindak lanjut dari dewan jika terjadi kejanggalaan dalam LPJ APBD. Sumber:Yuliani (2020)	
Independen			
Latar Belakang Personal (X_1)	Latar belakang individu (personal background) merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu yang meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pekerjaan sebelum menjadi dewan.	-Tingkat Pendidikan -Bidang Pendidikan -Pekerjaan sebelum menjadi Dewan Sumber:Yuliani (2020)	Likert
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran	-Pengetahuan terhadap penyusunan APBD -Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD	

(X ₂)	(RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan kegagalan, atau dan kebocoran anggaran.	-Pengetahuan mendeteksi untuk terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD. -Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan kegagalan atau dalam pelaksanaan APBD. Sumber:Yuliani (2020)	
-------------------	--	---	--

3.7 Analisis Data

Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian serta alasan mengapa alat analisis tersebut digunakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengujian asumsi dari alat analisis atau teknik analisis yang dimaksud.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran data dengan kriteria nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian tersebut dibantu dengan menggunakan program *Statistical Product and Service for windows* (SPSS versi 25).

3.7.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2013: 52) mendefinisikan uji validitas digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas

ini menyangkut akurasi instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis corrected item-total correlation. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Pada taraf signifikansi 5% (Imam Ghazali, 2005:45).

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:82). Pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha (a). Koefisien cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria BLUE

(*Best Linier Unbias Estimate*). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2005:91).

3.7.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel Durbin Waston yang dapat dilakukan melalui program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu (Ghozali, 2005):

- a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.
- c. Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3.7.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik adalah model dengan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. Adapun dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur heteroskedastisitas. maka mengindikasikan bahwa telah terjadi

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7.4 Uji Hipotesis

Dalam menguji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. Menurut (Ghozali, 2005) analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana: Y = Peran DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah

A = konstanta

B = koefisien regresi

X 1 = Latar belakang personal

X 2 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

e = error

3.7.4.1 Uji t

Ujit digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- a. $H_0: \beta = 0$ maka masing-masing dari H1 dan H3 ditolak.
- b. $H_0: \beta \neq 0$, maka masing-masing dari H1 dan H2 diterima.

Untuk mencari t tabel dengan $df = n-2$. taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistic. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak
- b. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan (0,05), maka H_a diterima dan H_o ditolak
- b. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan (0,05), maka H_a ditolak dan H_o diterima.

3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang *personal (personal background)* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang *personal (personal background)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto dengan pengujian sebesar 1,821 tingkat signifikan sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang *personal (personal background)* anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran signifikan mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. DPRD Kota Sawahlunto diharapkan lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada korupsi di pemerintahan yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini.
2. Variabel yang di uji di penelitian ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat diteliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian dapat maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan item pernyataan atau indikator pada kuesioner.
5. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andri, Alsar, dan Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Husain, Fauziah. 2021. *Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja, dan Transparansi*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher.
- Khamim, Mohammad. 2021. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nurkholis, dan Moh Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Gorontalo: UB Press.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sagala, Syaiful. 2016. *Memahami Organisasi Pendidikan Budaya dan Reinventing Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suwanda, Dadang, dan Akmalmalik piliang. 2016. *Penguat Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati. 2024. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: R Tujuh Media Printang.
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah*. MNC: Malang.

Keputusan presiden, Mentri dan Peraturan undang-undang :

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Prosedur dan Langkah Dalam Proses Penyusunan Anggaran.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD

Jurnal:

Choyrun Nisa, R. I. (2016). Pengaruh Personal Background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)(Studi Empiris terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*.

Friantama, P., & Mukhzarudfa. (2018). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*

Hidayah, C. (2020). *Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019*.
[http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10046%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10046/1/Skripsi Final CITRA HIDAYAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10046%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10046/1/Skripsi%20Final%20CITRA%20HIDAYAH.pdf)

Nuarta, M. (2014). *Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)*.

Sari, Imelda. (2017). *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kota Padang)*.

Rosy Oktasari. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar*.

Sari, D. U. (2015). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten Solok)*.

Sari, I. (2019). *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.

Silooy, R. W. (2022). *Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual)*. *Jurnal Akuntansi*

Yuliani, W. S. (2021). *Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)*. *Juhanperak*

Website:

<https://sumbar.bpk.go.id/sawahlunto-defisit-rp-105-miliar>

<https://sumbar.bpk.go.id/belanja-daerah-sawahlunto>

<https://www.fajarsumbar.com/2023/09/kondisi-keuangan-kota-sawahlunto-gawat.html>